

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjalanan sistem pemerintahan Indonesia dimulai dari sebelum Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pembagian kekuasaan dibagi kepada 6 (Enam) lembaga yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA). Namun setelah dilakukannya Amandemen maka pembagian kekuasaan menjadi Tujuh Lembaga dengan mengalami penambahan satu Lembaga yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana Dewan Pertimbangan Agung (DPA) digantikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembagian kekuasaan ini sejalan dengan konsep yang dimukakan oleh **Montesquieu** yang mengemukakan bahwa Trias Politika memberikan batasan kekuasaan dimana tidak diperbolehkan hanya terhadap satu kekuasaan politik saja, melainkan harus didistribusikan kepada beberapa lembaga.

Pemikiran dan konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara menurut Al-Qur'an dan Sunnah, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan (*rechtsstaat*), negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon

(*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila.¹

Manakala dicermati di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan hanya tiga fungsi yang ada, akan tetapi setidaknya ada enam fungsi (sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen) dan menjadi delapan (setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen). Dengan demikian masing-masing lembaga itu saling berkaitan, dan tidak dapat dinilai dengan ketiga fungsi yang dicetuskan oleh *Trias Politica*. Kedelapan fungsi dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (setelah amandemen), yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (lembaga baru), Presiden (dan Wakil Presiden dibantu Menteri-Menteri Negara), Dewan Pertimbangan Agung (dihapus), Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi (lembaga baru).

Alasan lain yang digariskan oleh *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan (*separa-tion of power*) bahkan secara ketat. Di dalam pemisahan kekuasaan itu ditunjukkan tanpa adanya saling berhubungan (*interrelasi*) antara satu dengan lainnya. Akan tetapi ternyata dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada pemahaman tentang interelasi demikian. Akan muncul kesulitan, siapa sebenarnya lembaga legeslatif dalam maknanya sebagai pembuat undang-undang ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang membuat produk hukum yang mengikat masyarakat.²

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1

² Sunarjo, *Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perespektif Pancasila*, Jurnal

Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.³

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai cerminan dari representasi wilayah, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dapat menjalankan fungsi penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat lebih memperjuangkan daerahnya, demikian pula dalam hal pembentukan dan pemekaran daerah, yang menjadi kewenangan asli Dewan Perwakilan Daerah. Karena dengan adanya pembentukan dan pemekaran daerah dapat berdampak positif bagi masyarakat daerah pembangunan daerah, pendekatan pelayanan publik, dan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴ Pembahasan mengenai

Cakrawala Hukum, Vol.19, No.1 Juni 2014, hlm.77

³ Prima Jaka,,*Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, Universitas Islam Malang,2019,hlm. 5

⁴ Nugraha, *Pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, hlm. 2

pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai cakupan geografis yang sangat luas, dengan kondisi kepulauan tersebut, maka berbagai persoalan yang sering muncul, antara lain belum optimalnya akses antar pulau, masih terdapat daerah tertinggal khususnya dibidang pembangunan infrastruktur, rendahnya fasilitas pelayanan publik, masih terdapat kemiskinan dan pengangguran, dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Akibat persoalan tersebut dana bantuan atau program pemerintah pusat tak kunjung datang mengakibatkan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang termotivasi untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB). Di daerah berotonomi (daerah otonom), pemerintahan daerah dijalankan oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki wewenang eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang memiliki wewenang legislatif. Pemerintah daerah adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Daerah otonom berwenang menetapkan berbagai peraturan daerah, misalnya Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Indonesia terdapat tiga macam daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa, daerah istimewa dan daerah khusus.

Perbedaan ke tiga berotonomi itu terletak dalam penetapan kepala daerah, urusan yang di tangani dan manajemennya. Jika di daerah otonom siapapun dapat menjadi kepala daerah sepanjang terpilih rakyat, di daerah istimewa

(Yogyakarta) yang menjadi kepala daerahnya adalah sultan. Di daerah khusus (DKI Jakarta, Aceh, dan Papua) yang membedakannya dengan otonom biasa, antara lain khususnya dalam urusan-urusan yang di tangannya dan manajemen. Contoh, walikota dan bupati di Jakarta tidak dipilih rakyat, tetapi ditunjuk atau diangkat oleh gubernur DKI. Daerah yang tidak berotonomi, pemerintahan daerah dijalankan oleh kepala daerah dan perangkatnya karena tidak ada DPRD. Aktivitasnya murni dekonsentrasi (pekerjaan pusat) atau murni pekerjaan desentralisasi daerah yang di atasnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menetapkan Perda APBD dan perda-perda lainnya.⁵

Otonomi Daerah sangat berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, sebelumnya memang diulas sedikit dalam penjelasan sistem dua kamar (bikameral). Dalam perspektif tersebut disebutkan bagaimana ketika Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia yang menganut sistem bikameral. Dalam ulasan tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya bagaimanakah peranan yang tidak lazim yang digunakan oleh konstitusi Indonesia dalam mengatur Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem parlemen yang dianut.

Hal inilah yang kemudian membuat efektifitas pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi kurang optimal. Kurang maksimalnya peranan Dewan Perwakilan Daerah tersebut terjadi ketika konstitusi masih bersifat “setengah-setengah” dalam mengatur peranan kamar kedua (Dewan

⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 30-31

Perwakilan Daerah) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Walaupun wewenang yang dimiliki sangat terbatas, tentu Dewan Perwakilan Daerah harus tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal pembentukan yaitu memberikan saluran kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional yang terkait dengan kepentingan daerah. Sesuai dengan hakikat keberadaannya sebagai perwakilan daerah, tugas utama Dewan Perwakilan Daerah adalah menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah. Oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah yang diwakili.

Pemekaran Wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan (*service delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Dengan demikian adanya pemekaran wilayah seharusnya akan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar ke seluruh wilayah. Namun pada kenyataannya Dewan Perwakilan Daerah belum dapat menjalankan perannya secara maksimal, khususnya dalam pemekaran daerah padahal pemekaran wilayah merupakan bagian dari urusan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kenyataannya dalam pemekaran Dewan Perwakilan Rakyat lah paling banyak berperan dalam pemekaran dari pada Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai

⁶Mulyadi Golap, *Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jurnal Noken, 2017, hlm. 54.

institusi yang mewakili berbagai wilayah provinsi seluruh Indonesia, secara berkala Dewan Perwakilan Daerah juga perlu memantau berbagai perkembangan proses legislasi di tingkat daerah.⁷

Latar belakang kebutuhan mendesak pemekaran daerah di Jawa Barat dikarenakan perbandingan jumlah Kabupaten/Kota tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Perbandingan antara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak proporsional contoh: Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 52 juta jiwa, Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 36 juta jiwa, lalu Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa.

Akibat dari tidak ditanggapinya desakan tersebut, berdampak pada tidak terealisasinya sejumlah usulan calon daerah otonom baru di Jawa Barat, berdasarkan dokumen tentang Rekapitulasi 16 (Enam Belas) yang mengusulkan pemekaran daerah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hanya ada 3 (tiga) calon daerah otonom baru yang sudah berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), diantaranya adalah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan.

⁷Andyka Rahmat Putra, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 PASAL 22D*, Journal article, Riau, 2014, hlm. 3



Gambar 1
(Daerah yang mengajukan pemekaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Daerah di Jawa Barat sendiri kian bertambah, maka diharapkan bantuan pemerintah pusat ke Jawa Barat akan lebih tinggi karena banyaknya jumlah Kabupaten atau Kota. masyarakat yang saat ini kesulitan mencapai pusat pemerintahan akan menjadi lebih mudah aksesnya jika ada pemekaran wilayah karena pusat Pemerintahan akan menjadi lebih dekat. Kabupaten Garut pada saat ini dengan jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, sehingga pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan dengan mengambil 13 Kecamatan agar pelayanan pemerintah untuk masyarakat ini bisa lebih dekat dan terjangkau, sehingga sudah jelas manfaat dari pemekaran Kabupaten Garut Selatan ini sangatlah diperlukan .

| Persyaratan Dasar Kewilayahan | Daerah Induk | Calon Daerah Persiapan Cakupan Wilayah CDOB Kabupaten Garut Selatan terdiri atas 15 Kecamatan dan 129 Desa, yaitu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------------|-------------|------|----|---------------------|-----------------------------------|----------|----|-----------------------|----------------------------------|----------|----|--------------------|------------------------------------|----------|----|--------------------|-----------------------------------|----------|----|------------------------|-----------------------------------|----------|----|--------------------|----------------------------------|----------|----|-------------------|-----------------------------------|----------|----|---------------------|---------------------------------------|----------|----|----------------------|-----------------------------------|----------|-----|------------------|-----------------------------------|----------|-----|--------------------|----------------------------------|----------|-----|---------------------|-----------------------------------|----------|-----|---------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------------------|---|----------|-----|--------------------|---|----------|
| 5. Batas Usia Minimal Daerah Provinsi, Daerah Kab/Kota, dan Kecamatan. | <p>Pembentukan Kabupaten Garut berdasarkan :</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA KECAMATAN</th> <th>DASAR HUKUM</th> <th>USIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KECAMATAN SINGAJAYA</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KECAMATAN BANJARWANGI</td> <td>PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983</td> <td>37 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KECAMATAN PEUNDEUY</td> <td>PP NO. 25/1983 TGL 8 DESEMBER 1983</td> <td>32 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KECAMATAN CISOMPET</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>KECAMATAN PAMELUNGPEUK</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>KECAMATAN CIBALONG</td> <td>PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983</td> <td>37 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>KECAMATAN CIKELET</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>KECAMATAN MEKARUKTI</td> <td>PERDA NO. 11/2002 TGL 23 AGUSTUS 2002</td> <td>18 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>KECAMATAN BUNGBULANG</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>KECAMATAN CISEWU</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>KECAMATAN TALEGONG</td> <td>PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983</td> <td>37 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>KECAMATAN PAKENJENG</td> <td>UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950</td> <td>70 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>KECAMATAN PAMULIHAN</td> <td>PP NO. 3/1982 TGL 11 JANUARI 1982</td> <td>28 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>KECAMATAN CIHURIP</td> <td>PERDA NO. 23 TAHUN 2000 TGL 29 SEPTEMBER 2000</td> <td>20 TAHUN</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>KECAMATAN CARINGIN</td> <td>PERDA NO. 23/2000 TGL 29 SEPTEMBER 2000</td> <td>20 TAHUN</td> </tr> </tbody> </table> | NO. | NAMA KECAMATAN | DASAR HUKUM | USIA | 1. | KECAMATAN SINGAJAYA | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 2. | KECAMATAN BANJARWANGI | PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983 | 37 TAHUN | 3. | KECAMATAN PEUNDEUY | PP NO. 25/1983 TGL 8 DESEMBER 1983 | 32 TAHUN | 4. | KECAMATAN CISOMPET | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 5. | KECAMATAN PAMELUNGPEUK | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 6. | KECAMATAN CIBALONG | PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983 | 37 TAHUN | 7. | KECAMATAN CIKELET | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 8. | KECAMATAN MEKARUKTI | PERDA NO. 11/2002 TGL 23 AGUSTUS 2002 | 18 TAHUN | 9. | KECAMATAN BUNGBULANG | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 10. | KECAMATAN CISEWU | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 11. | KECAMATAN TALEGONG | PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983 | 37 TAHUN | 12. | KECAMATAN PAKENJENG | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | 13. | KECAMATAN PAMULIHAN | PP NO. 3/1982 TGL 11 JANUARI 1982 | 28 TAHUN | 14. | KECAMATAN CIHURIP | PERDA NO. 23 TAHUN 2000 TGL 29 SEPTEMBER 2000 | 20 TAHUN | 15. | KECAMATAN CARINGIN | PERDA NO. 23/2000 TGL 29 SEPTEMBER 2000 | 20 TAHUN |
| NO. | NAMA KECAMATAN | DASAR HUKUM | USIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | KECAMATAN SINGAJAYA | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | KECAMATAN BANJARWANGI | PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983 | 37 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KECAMATAN PEUNDEUY | PP NO. 25/1983 TGL 8 DESEMBER 1983 | 32 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | KECAMATAN CISOMPET | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | KECAMATAN PAMELUNGPEUK | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | KECAMATAN CIBALONG | PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983 | 37 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | KECAMATAN CIKELET | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | KECAMATAN MEKARUKTI | PERDA NO. 11/2002 TGL 23 AGUSTUS 2002 | 18 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | KECAMATAN BUNGBULANG | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | KECAMATAN CISEWU | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | KECAMATAN TALEGONG | PP NO. 12/1983 TGL 26 APRIL 1983 | 37 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | KECAMATAN PAKENJENG | UU NO. 14/1950 TGL 8 AGUSTUS 1950 | 70 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | KECAMATAN PAMULIHAN | PP NO. 3/1982 TGL 11 JANUARI 1982 | 28 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | KECAMATAN CIHURIP | PERDA NO. 23 TAHUN 2000 TGL 29 SEPTEMBER 2000 | 20 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | KECAMATAN CARINGIN | PERDA NO. 23/2000 TGL 29 SEPTEMBER 2000 | 20 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gambar 2
(Daftar Kecamatan Pemekaran Daerah Kabupaten Garut Selatan)

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) ini adalah hal yang positif bagi pemerataan pelayanan dan pembangunan di Jawa Barat. Jika daerah di Jawa Barat bertambah maka diharapkan bantuan pemerintah pusat ke Jawa Barat akan lebih tinggi karena banyaknya jumlah Kabupaten atau Kota. Selain itu, masyarakat yang saat ini kesulitan mencapai pusat pemerintahan pun akan menjadi lebih mudah aksesnya jika ada pemekaran wilayah karena pusat pemerintahan akan menjadi lebih dekat.

Usulan Daerah Otonomi Baru Jawa Barat sebetulnya sudah masuk ke pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode lalu. Namun, pembahasannya menggantung setelah Presiden Joko Widodo melakukan moratorium. Sebab itu, pembentukan Daerah Otonomi Baru lebih masuk akal ketimbang pembentukan provinsi baru. Jadi yang paling penting bukan menjadi provinsi dari daerah tertentu, tapi pengembangan daerahnya dulu. Itu yang harus didorong untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan ***Pelaksanaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemekaran Daerah di Kabupaten Garut Selatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.***

⁸ Dendi Ramdhani, *Fadli Zon Dukung Pemekaran Daerah di Jawa Barat*, 2/09/2019, melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/09/02/17132641/fadli-zon-dukung-pemekaran-daerah-di-jawa-barat>, diakses pada hari senin tanggal 03 September 2021 Pukul 10:28 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Penulisan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemekaran daerah di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan DPD dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan DPD terkait pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kewenangan pemekaran daerah di Indonesia
- b. Untuk mengetahui kewenangan DPD dalam proses pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan
- c. Untuk Mengetahui pertimbangan DPD terkait pemekaran daerah Kabupaten Garut Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan Penelitian ini, yaitu diharapkan mampu memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a. Kegunaan secara Teoritis
 - i. Diharapkan dapat menjadi landasan dan pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut.
 - ii. Memberikan sumbangan terhadap khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara tentang Pelaksanaan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan dan Pemekaran Daerah di Bogor Barat.
- b. Kegunaan secara Praktis
 - i. Bagi peneliti dan pembaca dapat menambah wawasan, dan memberikan informasi tentang Dewan Perwakilan Daerah.
 - ii. Memberikan bahan masukan, saran, serta pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Garut Selatan mengenai penjelasan Pelaksanaan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan dan Pemekaran Daerah di Bogor Barat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjadi pijakan dalam melakukan penelitian dan dapat tersusun dengan jelas diantaranya akan dicantumkan Teori Negara Hukum Pancasila berdasarkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan mengandung arti suatu sistem pemerintahan negara atas dasar pertimbangan kehendak rakyat. Hikmat Kebijaksanaan adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Permusyawaratan merupakan cara yang ditempuh untuk memecahkan sesuatu persoalan yang dihadapi bersama dengan cara mengadakan rapat sebagai forum pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan Perwakilan berarti suatu cara yang diambil agar semua rakyat dapat ambil bagian dalam pemerintahan melalui perwakilan.⁹

Pemikiran pemisahan kekuasaan berawal dari teori **John Locke** dan dilanjutkan oleh **Montesquieu** sarjana Perancis yang terkenal sebagai penemu atau penulis buku *L'Esprit des Lois* yang berawal pada suatu bentuk reaksi terhadap kekuasaan *absolut* yang dimiliki seorang raja. Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan menggunakan teori Trias Politika pada sistem pemerintahannya. Hanya saja ada beberapa

⁹Suyahmo, *Filsafat Pancasila*, Magnum Pustaka Utama, DI Yogyakarta, 2018, hlm. 169

konsep Trias Politika yang sudah dituangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁰

Praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara kesatuan pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Dengan cara sentralisasi ekstrem, semua urusan pemerintahan (termasuk wewenangnya) dijalankan pemerintahan pusat. Daerah hanya berperan sebagai pelaksana. Pada saat bangsa Indonesia dijajah Belanda sampai tahun 1903, pemerintahan Hindia Belanda menggunakan cara sentralisasi.

Pemerintahan dijalankan secara sentralistik oleh Gubernur Jendral. Kini sistem ini sangat jarang digunakan, kecuali negara-negara kecil dengan jumlah penduduk sedikit. Pada perinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh Pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula, arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, sejak ditetapkan kebijakan otonomi daerah, arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu

¹⁰ Ruhenda, *Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia*, Journal of Governance and Social Policy, 2020, hlm. 60

dari pusat ke daerah.¹¹

Alasan lain yang digariskan oleh *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan (*separa-tion of power*) bahkan secara ketat. Di dalam pemisahan kekuasaan itu ditunjukkan tanpa adanya saling berhubungan (*interrelasi*) antara satu dengan lainnya. Akan tetapi ternyata dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada pemahaman tentang interelasi demikian. Akan muncul kesulitan, siapa sebenarnya lembaga legeslatif dalam maknanya sebagai pembuat undang-undang ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang membuat produk hukum yang mengikat masyarakat.¹²

Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang- undang, memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan

¹¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 21-23

¹² Sunarjo, *Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perespektif Pancasila*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.19, No.1 Juni 2014, hlm.77

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.¹³

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai cerminan dari representasi wilayah, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dapat menjalankan fungsi penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat lebih memperjuangkan daerahnya, demikian pula dalam hal pembentukan dan pemekaran daerah, yang menjadi kewenangan asli Dewan Perwakilan Daerah. Karena dengan adanya pembentukan dan pemekaran daerah dapat berdampak positif bagi masyarakat daerah pembangunan daerah, pendekatan pelayanan publik, dan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Dalam masyarakat Primitif , Perilaku anggota masyarakat memanisfestasikan keteraturan lahiriah tertentu, terutama dalam hubungannya dengan sesamanya. Keteraturan tersebut tampaknya dikondisikan secara organisasi dan merupakan ciri manusia yang paling primer. Dari merekalah berasal ide tentang suatu norma yang seharusnya ditaati.¹⁵

¹³ Prima Jaka,,*Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, Universitas Islam Malang,2019,hlm. 5

¹⁴Nugraha, *Pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, hlm. 2

¹⁵ Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm.160

Dari perspektif filsafat, sila keempat terdiri atas dua cita-cita kefilosofan, pertama kerakyatan mengandung cita-cita bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat serta pula cita-cita demokrasi sosial-ekonomi dan kedua musyawarah atau demokrasi politik, keduanya dijabarkan dalam asas politik negara.¹⁶ Seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-citanya untuk kepentingan seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga hak dan kewajiban dari rakyat dapat tercipta secara seimbang, sehingga rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia agar terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia.¹⁷

Teori Sistem Hukum, Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian- bagian yang berkaitan satu sama lainnya.¹⁸ Konsep **Friedmann** mengenai struktur, kultur dan substansi hukum menjadi salah satu kerangka teori yang banyak digunakan dalam penelitian hukum. **Lawrence M Friedmann** mengemukakan mengenai berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yakni, Struktur

¹⁶ Karsadi, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya Membangun Moral dan Karakter Bangsa)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 159

¹⁷ Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, FH Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2015, hlm. 208

¹⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.67

hukum (*legal strukture*), Substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya disebut sebagai *Three Elemens of Legal Sistem*. *legal strukture* adalah terkait dengan hukum sebagai elemen struktur, berupa lembaga dan aparat penegak hukum. Adapun *legal substance* adalah elemen legal sistem yang juga sangat penting, karena ini terkait dengan substansi hukum.

Substansi hukum dapat Undang-Undang, Peraturan atau Keputusan. Substansi hukum juga berbicara mengenai *living law* (hukum yang hidup) di dalam masyarakat. Sedangkan *legal culture* bahwa hukum harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga dapat efektif berlaku. Hal ini terkait dengan sikap manusia sebagai makhluk sosial dalam menyikapi hukum yang mengatur lalu lintas kehidupan mereka.¹⁹

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem *checks and balances* ditandai dengan adanya amandeman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sebagaimana telah diamanahkan oleh

¹⁹ Lawrence, M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan Menjadi *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.17

Konstitusi Indonesia yakni Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran *checks and balances* yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan. *Checks and balances* ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti yang dilihat di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif.

Begitu pula dengan pendapat **Jimly Asshiddiqie** adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Bukti sistem di Indonesia melaksanakan ajaran sistem *checks and balances* adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (yang seharusnya memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang) namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada

presiden untuk melaksanakan fungsi legislasi semu yakni dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah (eksekutif) juga memiliki kewenangan untuk *justitie* (penyelesaian sengketa), dan pengawasan (*control*).²⁰

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Menurut **H.D. Stout** wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. 8Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah”, menurut **F.P.C.L. Tonnaer**, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²¹

Dalam Undang-undang pengertian Pembentukan daerah adalah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau

²⁰ Rahmatullah, Indra, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, 2013, hlm. 219

²¹ Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 4, Yogyakarta, 2015, hlm. 580-581

lebih. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah/wilayah otonomi, Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945²² antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan oleh undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pembentukan Daerah menjadi daerah otonom baru selalu ditandai dengan pengembangan kawasan wilayah dalam upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan demi mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Daerah. Pembentukan Daerah adalah merupakan tuntutan masyarakat yang berada di daerah, yang merasa kurangnya pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap warganya. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pembentukan Daerah adalah pemecahan Kabupaten atau Kabupaten/Kota menjadi dua Daerah atau lebih. Menurut penulis Pembentukan adalah sebuah pelebaran, perluasan, atau penambahan wilayah baru dalam suatu kawasan akibat percepatan pertumbuhan masyarakatserta tuntutan kebutuhan pelayanan akan segala bidang yang seimbang dan dinamis bagi mengarah pada ruang-ruang kawasan baru sebagai zona pelayanan pemerataan kebutuhan

²² Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

masyarakat.²³

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu²⁴:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan

²³Abdulhalil Hi. Ibrahim, *Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Diwilayah Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintah, Volume. 19, 2020, hlm. 118

²⁴ Sirojuzilam, 2008, *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur*. Pusataka Bangsa Press

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.²⁵

Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau *working plan* sebagai proses dari²⁶:

1. Input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain
2. Kegiatan (proses)
3. Output outcomes.

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.²⁷

²⁵Hanly Fendy Djohar Siwu, *Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2019, hlm. 2

²⁶ Adisasmata, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta

²⁷Ricky Wirawan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono, Volume 4, Nomor 2 2015, hlm. 302

F. Metode Penelitian

Untuk membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan dengan metodologi sebagai berikut :

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian di analisis.²⁸ Dalam hal ini menggambarkan fakta dan data baik berupa data primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dan data sekunder berupa teori atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

b. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, artinya Teknik penelitian dalam perolehan data-data berupa data primer, sekunder dan tersier berkaitan dengan hukum semacam hasil putusan, selanjutnya dianalisis berdasarkan norma hukum, doktrin hukum dan asas hukum yang sudah baku dalam kajian bidang ilmu hukum. Dasar penulis memilih metode ini, sebagai alat untuk mengkaji dan mencermati lebih dalam, apakah ada kesesuaian baik secara vertical

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm 10.

maupun secara horizontal antara peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dengan studi kasus di Kabupaten Garut Selatan.

Berhubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normative, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini boleh dipergunakan lebih dari satu pendekatan.²⁹

c. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

Data yang diambil dari penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer yaitu bahan yang bersumber dari Bahan Penataan Daerah di Jawa Barat diterbitkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Publishing, 2012, hlm. 300.

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan-bahan diantaranya ialah sebagai berikut :

Bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) atau juga dapat di katakan sebagai bahan hukum yang memiliki pengaruh terhadap masalah penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
5. Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penataan Daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan

Terdapat penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang di peroleh secara langsung dari responden dan objek

penelitian. Cara cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data dari penelitian lapangan adalah sebagai berikut.

1) Pengamatan Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan yang terjadi mengenai pembentukan dan pemekaran.

2) Wawancara / *interview*

Teknik pengumpulan data yang di peroleh dari *interview* / wawancara yang di lakukan untuk mengumpulkan data dalam bentuk pernyataan lisan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

3) Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti untuk memperoleh data yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisa data dengan tidak menggunakan angka, namun cukup dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisis. Barulah kemudian membandingkan teori, pendapat para ahli serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.³⁰

Metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22, Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat 40115.

³⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 13.